

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap implikasi keberadaan penghulu kampung di Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik pernikahan siri di Desa Mintin yang dilakukan oleh penghulu kampung (Informan S dan J) merupakan tindakan ilegal (tidak resmi) yang tidak memiliki legalitas formal di mata negara. Meskipun memenuhi rukun nikah secara syariat, praktik ini melanggar Undang-Undang Perkawinan dan KHI karena mengabaikan pengawasan resmi Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Praktik nikah siri ini menyuburkan pelanggaran batas usia serta mempermudah siklus kawin-cerai tanpa bukti autentik, sehingga menghilangkan kekuatan hukum (*legal standing*) bagi para pelakunya. Akibatnya, hak-hak perdata istri dan anak tidak terlindungi karena ketiadaan akta nikah sebagai bukti autentik. Pengutamaan kemanfaatan praktis oleh penghulu kampung tersebut justru mengekalkan kemudaran hukum jangka panjang bagi masyarakat. Kondisi ini menegaskan adanya dualisme keabsahan yang merugikan posisi warga di hadapan institusi hukum negara.
2. Keberadaan penghulu kampung terhadap pernikahan siri menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, yaitu Implikasi terhadap eksistensi nikah siri, Implikasi sebagai celah pelanggaran batas usia, Implikasi terhadap

kesadaran hukum, Implikasi terhadap perlindungan hak istri dan anak, Implikasi terhadap stabilitas perkawinan (kawin-cerai), dan Implikasi terhadap Institus KUA dan tertib administrasi.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan agar Kantor Urusan Agama (KUA) Kahayan Hilir meningkatkan sosialisasi yang bersifat edukatif mengenai pentingnya legalitas akta nikah demi perlindungan hak perdata istri dan anak. Pemerintah Desa Mintin diharapkan bersikap tegas dengan tidak memberikan legitimasi sosial dalam bentuk surat keterangan apa pun bagi pernikahan siri. Para tokoh masyarakat dan penghulu tidak resmi hendaknya berhenti memfasilitasi pernikahan siri terutama bagi pasangan di bawah umur atau tanpa akta cerai resmi guna mencegah kemudatan hukum jangka panjang. Terakhir, bagi masyarakat luas, sangat disarankan untuk mengutamakan pencatatan perkawinan sebagai wasilah utama dalam mewujudkan ketertiban administrasi dan kepastian hukum keluarga.
2. Peneliti menyarankan kepada para penghulu kampung untuk menghentikan perannya dalam memfasilitasi pernikahan siri (tidak tercatat) secara sepihak dan mulai mengetahui konsekuensi yang terjadi akibat pasangan yang mereka nikahkan di kemudian hari. Konsekuensi tersebut mencakup sanksi hukum bagi pelaku serta hilangnya hak keperdataan dan perlindungan hukum bagi istri dan anak-anak. Guna mencegah dampak buruk yang lebih besar, para penghulu kampung harus mengambil tanggung jawab moral

dengan beralih peran menjadi fasilitator yang mengarahkan warga ke Kantor Urusan Agama (KUA), sekaligus mendorong pasangan yang sudah terlanjur menikah siri untuk segera mengajukan Isbat Nikah.

3. Bagi peneliti yang ingin mengkaji isu serupa, disarankan untuk mendalami lebih jauh mengenai efektivitas pengawasan KUA terhadap praktik nonformal di tingkat desa. Kajian ini penting agar diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap dampak sosiologis dan yuridis jangka panjang dari praktik pernikahan siri yang dilakukan penghulu kampung. Fokus pada perlindungan hak perdata istri dan anak juga krusial untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini diperlukan guna memperkuat upaya tertib administrasi dan kepastian hukum keluarga di Indonesia.